



## NOTA KESEPAHAMAN

Antara

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

Dan

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU**

Tentang

### **PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Nomor: 019/K.BE/HM.02.00/IX/2018

Nomor: 252/KOM-KIP-BKL/IX/2018

Pada hari ini Jum'at tanggal 14 (tiga belas) bulan September tahun 2018 (dua ribu delapan belas) bertempat di Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PARSADAAN HARAHAP, S.P., M.Si.**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu (BAWASLU PROVINSI), berkedudukan di Jalan Indragiri No. 1 Padang Harapan - Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **TRI SUSANTI, S.H.**, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Jalan Indragiri No. 8 Padang Harapan - Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di wilayah Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Komisi Informasi yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Bengkulu dan bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi, serta memiliki kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi Bengkulu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Provinsi Bengkulu dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik melalui kewenangan PARA PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

- ( 1 ) Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggara negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- ( 2 ) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- ( 3 ) Pemilihan Gubernur yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur secara langsung dan demokratis;
- ( 4 ) Informasi Pemilu adalah Informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Gubernur sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik.

**Pasal 3**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

1. mewujudkan proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbuka, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik.
2. Menjamin hak akses PARA PIHAK terhadap Informasi Pemilu dan Pemilihan untuk kepentingan penyelenggaraan, pengawasan dan penegakan hukum Pemilu dan Pemilihan dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

1. Koordinasi, komunikasi, konsultasi, sosialisasi dan bimbingan teknis (pelatihan dan/atau lokakarya) Layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan.
2. Pertukaran dan pemberian informasi antara PIHAK PERTAMA dan Pihak lain untuk kepentingan penyelenggaraan, pengawasan dan penegakan hukum Pemilu dan Pemilihan secara terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Penegakan komitmen PARA PIHAK untuk menutup informasi yang dikecualikan mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang dikuasai PARA PIHAK kepada publik.
4. Penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
5. Membangun sinergi Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik Pemilu dan Pemilihan, serta Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam tahap Pemilu dan Pemilihan.
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 5**

- (1) PARA PIHAK sepakat akan saling melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi untuk pengawalan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik dalam bentuk peraturan, keputusan, dan/atau surat edaran bersama, pernyataan bersama dan/atau bentuk lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN ini akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang disusun dan disetujui bersama PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Penyusunan Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat 2 (dua) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 6**

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK.

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU**  
**PASAL 7**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru-hara, dan/atau kebijakan pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

**BAB VII**  
**KERAHASIAAN**  
**Pasal 8**

- (1) PARA PIHAK bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 9**

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 11**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

KETUA  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Bengkulu

  
**PARSADAAN HARAHAP, S.P., M.Si**

KETUA  
Komisi Informasi  
Provinsi Bengkulu

  
**TRI SUSANTI, S.H.**

